

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**2021**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Sebagai berikut : Pengarah adalah Yuyun Baharita, S.Pd; Penanggung Jawab adalah Mansur Hasan, S.H.; Ketua Adalah Arif Setiawan S.H., M.H.; Sekretariat terdiri dari Ida Nur Farida, S.Sos, Hendra Bahana, S.E, Wedarini Kartikasari, S.Kom.,M.IP, Nita Christina, S.H., Atika Septi Lukmawati, S.H., R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E, dan Kemas Didik Abdillah.**

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 1 Februari 2021.
- Keputusan ini merubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 27/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021.
- Lampiran 2 halaman.